



BUPATI SANGGAU

SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S A N G G A U,

Menimbang

- : a. bahwa surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 340 / 2921 / SJ, tanggal 20 Desember 2002 perihal Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil / Perlindungan Masyarakat, sampai saat ini belum ada tindak lanjut pengaturan kembali tentang ketentuan pakaian seragam dan atribut perlindungan masyarakat;
- b. bahwa pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diantaranya berupa pakaian dinas seragam Perlindungan Masyarakat (Linmas), maka dengan adanya perubahan nomenklatur Hansip menjadi Linmas perlu dilakukan penyesuaian mengenai kelengkapan atributnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Seragam dan Atribut Perlindungan Masyarakat Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan Seragam Kerja Tenaga non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- d. Perlindungan Masyarakat adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka.
- e. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang ditetapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- g. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
- h. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
- i. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada hari Senin atau hari-hari lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II BENTUK PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pakaian Dinas Linmas untuk Bupati, Wakil Bupati dan PNS baik pria, wanita, wanita berjilbab dan wanita hamil berwarna hijau muda terdiri dari :

- a. Topi Lapangan;
- b. Atribut Tanda Lokasi Pemerintah Daerah;
- c. Lambang Daerah;
- d. Tanda Lokasi Linmas; dan
- e. Papan Nama Tanda Pengenal.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Linmas untuk Bupati dan Pegawai Pria diatur sebagai berikut :
 - a. Baju berwarna hijau muda, kerah berdiri, pakai lidah pundak, lengan pendek, saku 2 (dua) pakai tutup, kancing baju 5 (lima) buah;
 - b. Celana panjang berwarna hijau muda, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 - c. Topi lapangan:
 1. Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) serta les kuning emas, pada topi sebelah kanan tulisan Kabupaten Sanggau dan sebelah kiri tulisan Linmas dengan bordir benang emas;

2. PNS Pria : topi lapangan berwarna hijau muda dengan Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas serta les kuning emas bagi Pejabat Eselon II , dan untuk Pejabat Eselon III tanpa padi kapas, Pejabat Eselon IV tanpa les kuning emas, sedangkan Eselon V dan Staf tanpa les, lambang padi dan kapas, pada topi sebelah kanan tulisan Kabupaten Sanggau dan sebelah kiri tulisan Linmas dengan bordir benang emas;

d. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan Lambang Perlindungan Masyarakat; dan

e. Sepatu rendah dari kulit warna hitam (pakai tali) , dan kaos kaki hitam.

(2) Pakaian Dinas Linmas untuk Pegawai Wanita diatur sebagai berikut :

a. Baju berwarna hijau muda, krah rebah, pakai lidah pundak, lengan pendek atau lengan panjang, saku 2 (dua) pakai tutup, kancing baju 4 (empat) buah;

b. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut, menggunakan flui belakang atau celana panjang berwarna hijau muda;

c. Topi lapangan :

Topi lapangan berwarna hijau muda dengan Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas serta les kuning emas bagi Pejabat Eselon II, dan untuk Pejabat Eselon III tanpa padi kapas, Pejabat Eselon IV tanpa les kuning emas, sedangkan Eselon V dan Staf tanpa les, lambang padi dan kapas, pada topi sebelah kanan tulisan Kabupaten Sanggau dan sebelah kiri tulisan Satlinmas dengan bordir benang emas;

d. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan Lambang Perlindungan Masyarakat; dan

e. Sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali).

(3) Pakaian Dinas Linmas untuk Pegawai Wanita Hamil diatur sebagai berikut :

a. Baju berwarna hijau muda, krah rebah, pakai lidah pundak, lengan pendek atau lengan panjang, saku 2 (dua) pakai tutup, kancing baju 5 (lima) buah;

b. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut, menggunakan flui depan dan belakang atau celana panjang berwarna hijau muda;

c. Baju dikeluarkan seperti PDH Kheki;

d. Topi lapangan :

Topi lapangan berwarna hijau muda dengan Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas serta les kuning emas bagi Pejabat Eselon II , dan untuk Pejabat Eselon III tanpa les padi kapas, Pejabat Eselon IV tanpa les kuning emas, sedangkan Eselon V dan Staf tanpa les, lambang padi dan kapas, pada topi sebelah kanan tulisan Kabupaten Sanggau dan sebelah kiri tulisan Linmas dengan bordir benang emas;

e. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan lambang Perlindungan Masyarakat; dan

f. Sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali).

(4) Pakaian Dinas Linmas untuk Pegawai Wanita (berkerudung/berjilbab) diatur sebagai berikut :

a. Baju berwarna hijau muda, krah rebah, pakai lidah pundak, lengan panjang, saku 2 (dua) pakai tutup, kancing baju 4 (empat) buah;

b. Baju dikeluarkan seperti PDH Kheki;

c. Warna kerudung/jilbab menyesuaikan warna seragam LINMAS;

- d. Rok panjang sebatas mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut, menggunakan flui belakang atau celana panjang berwarna hijau muda ;
- e. Topi lapangan ;
Topi lapangan berwarna hijau muda dengan Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas dan les kuning emas bagi Pejabat Eselon II , dan untuk Pejabat Eselon III tanpa padi kapas, Pejabat Eselon IV tanpa les kuning emas, sedangkan Eselon V dan Staf tanpa les, lambang padi dan kapas, pada topi sebelah kanan tulisan Kabupaten Sanggau dan sebelah kiri tulisan Linmas dengan bordir benang emas;
- f. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan lambang Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali);

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakain Dinas

Pasal 4

Atribut Pakaian Dinas Linmas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Lencana Nama;
- f. Nama Pemerintah Daerah;
- g. Lambang Daerah; dan
- h. Lambang Perlindungan Masyarakat (Linmas);

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut

Pasal 5

- (1) Tulisan Linmas Kabupaten Sanggau dipasang pada tengah lengan baju sebelah kiri diatas lambang / logo Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (2) Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dipasang pada tengah lengan baju sebelah kanan dan diatasnya dipasang tulisan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (3) Tulisan LINMAS dipasang pada atas tutup saku baju sebelah kiri.
- (4) Lencana Korpri (bordir), dipasang pada atas tulisan Linmas, atas tutup saku baju sebelah kiri.
- (5) Lencana nama tanda pengenal (bordir) dengan dasar warna kuning emas dan tulisan warna hitam, dipasang pada atas tutup saku baju sebelah kanan.
- (6) Tanda Pin Melati bordir berwarna kuning emas dipasang di kedua ujung Kerah Baju.
- (7) Tanda pangkat dan jabatan bagi yang berhak memakai.

Pasal 6

Pakaian dinas Linmas bagi PNS untuk Pria, kemeja dimasukkan kedalam celana dan dipakai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Bentuk pakaian dinas Linmas dan Atribut kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di daerah dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan seragam kerja Tenaga non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau, pasal 29 ayat (8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Seluruh biaya terkait dengan pengadaan pakaian dan atribut Perlindungan Masyarakat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Di tetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 4 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH.MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 12 TAHUN 2014
 TANGGAL : 4 Agustus 2014
 TENTANG : PAKAIAN DINAS SERAGAM DAN
 ATRIBUT PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SANGGAU.

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) PRIA




BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUK DAN HAM


YAKOBUS, SH.MH
 Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 12 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 Agustus 2014
TENTANG : PAKAIAN DINAS SERAGAM DAN
ATRIBUT PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SANGGAU.

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (LINMAS) WANITA HAMIL DAN BERKERUDUNG



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUK DAN HAM

YAKOBUS, SH.MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 12 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 Agustus 2014
TENTAN : PAKAIAN DINAS SERAGAM DAN
ATRIBUT PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SANGGAU.

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PERLINDUNGAAN
MASYARAKAT (LINMAS) WANITA BERKERUDUNG



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUK DAN HAM


YAKOBUS, SH/MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002